



Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Analisis Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Adensi Timomor^{a,1}; Theodorus Pangalila^{2, b*}

¹ Universitas Negeri Manado, Ilmu Hukum, Manado, Indonesia

¹ Universitas Negeri Manado, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Manado, Indonesia

adensitimomor@unima.ac.id., theopangalila@unima.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 10-06-2022 Revisi : 12-06-2022 Dipublikasikan : 14-06-2022	Dalam hukum pidana peranan alat bukti dan proses pembuktian sangat menentukan suatu perkara dapat dikatakan melanggar hukum atau tidak. Tindak Pidana Korupsi yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebenarnya telah memiliki cara pembuktian yang diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam mengungkap asal kekayaan yang dimiliki oleh koruptor dengan cara terdakwa wajib menjelaskan dan meyakinkan bahwa harta kekayaannya bukanlah hasil korupsi. Cara itu disebut pembuktian terbalik atau sistem pembalikan beban pembuktian (<i>omkering van de bewijlast</i>). Hal-hal tersebut sangat jelas di atur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37, Pasal 37 A ayat (1) dan Pasal 38 B. Ketentuan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana Jaksa yang wajib membuktikan suatu tindak pidana oleh terdakwa dan bukan terdakwa. Seperti termuat pada Pasal 66 KUH Pidana. Pasal 37 UU TPK tersebut telah menimbulkan dilematik antara doktrin hukum pidana dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia yang tidak mengakui pembuktian terbalik untuk menentukan kesalahan tersangka, juga akan diperhadapkan dengan asas praduga tak bersalah (<i>presumption of innocence</i>) karena hal ini dapat berarti dalam asas pembuktian terbalik hakim telah berpraduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Lain halnya dalam penjelasan Pasal 66 KUH Pidana menyebutkan bahwa ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.
Kata kunci: <i>Pembuktian terbalik</i> <i>Tindak pidana korupsi</i>	ABSTRACT <i>Legal Analysis of the Reverse Evidence System in Corruption Crimes.</i> <i>In criminal law, the role of evidence and the evidentiary process dramatically determines whether a case can be said to violate the law or not. The Corruption Crime has been regulated explicitly in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. has method evidence that is expected to assist law enforcers in revealing the origin of wealth owned by corruptors by means that the defendant is obliged to explain and ensure that his assets are not the result of corruption. This method is called the reverse proof or the burden of proof reversal system (omkering van de bewijlast). These things are very clearly regulated in Article 12 B paragraph (1) letter a, Article 37, Article 37 A section (1), and Article 38 B. The provisions in Article 37 of Law Number 31 of 1999 are deviations from the Act. Law Number 8 of 1981</i>
Keywords: Reverse proof Corruption crime	

concerning Criminal Procedure Code where the Prosecutor is obliged to prove a crime by the defendant and not the defendant. As contained in Article 66 of the Criminal Code. Article 37 of the TPK Law has created a dilemma between the doctrine of criminal law and international conventions on human rights, which do not recognize reverse proof to determine the suspect's guilt and will also be faced with the principle of presumption of innocence because this can be meaningful in the direction of proof. The judge had presumed that the defendant had been guilty of a criminal act. It is different in the explanation of Article 66 of the Criminal Code, which states that this is the embodiment of the principle of presumption of innocence.

Copyright © 2022 (Adensi Timomor, Theodorus Pangalila). All Right Reserved

Pendahuluan

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat (Guslan, 2018), sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau *ordinary crimes* melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Wiyono et al., 2019), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi harus dengan cara-cara luar biasa (*extra- ordinary enforcement*) (Ermansjah, 2010). Upaya pemberantasan korupsi dengan cara yang luar biasa seperti yang dikehendaki oleh publik, sebenarnya dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi secara responsive telah mengakomodir upaya-upaya luar biasa tersebut. Antara lain dengan di masukannya cara pembuktian yang dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian atau yang sering disebut dengan ringan pembuktian terbalik. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan jelas telah mengatur ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian (Sitompul, 2019). Cara pembuktian ini dianggap sebagai salah satu cara yang diharapkan dapat mengungkapkan asal harta kekayaan terdakwa, karena terdakwa diberikan hak untuk dapat membuktikan harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian tersebut telah di atur di dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A ayat (1) dan Pasal 38 B. Ketentuan tersebut menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian terbalik itu tujuannya antara lain juga untuk membantu para penegak hukum dalam hal menemui hambatan menemukan barang bukti dalam proses pembuktian di dalam persidangan (Eddyono, 2018).

Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem pembalikan beban pembuktian, telah dikenal beberapa pandangan atau pendapat para ahli tentang pembuktian dan teori pembuktian itu sendiri. Menurut Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal sehat terhadap kebenaran tersebut.³ Sedangkan Bambang Poernomo menyataka hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana (Zamroni, 2018).

Dalam sistem atau teori pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian, yakni:

1. Teori pembuktian berdasar Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*).

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal. Teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Wirjono Projodikoro menyatakan teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata (*Conviction intime*).

Perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamian terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa (Sembiring et al., 2020).

Jadi teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim yang bersifat perorangan (subjektif). Berdasarkan teori ini maka cukuplah bahwa Hakim mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Jadi sistem ini hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa. Kebenaran teori ini adalah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Putusan-utusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan pengawasan, karena badan pengawas, karena badan pengawas tidak dapat mengetahui apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu keputusan (Andi & Asis, 2014).

Menurut Wirjono Projodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun (Zamroni, 2018).

3. Sistem atau teori pembuktian bebas.

Menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang tetapi teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, namun hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif). Jadi perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang dan persamaannya keduanya berdasar atas keyakinan hakim.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction raisonnee*).

Teori ini merupakan jalan tengah sehingga muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim smpaibatas tertentu. Oleh karena itu menurut teori ini bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, dimana keyakinan itu didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan

yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terbagi menjadi dua arah yaitu:

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*);
- b. Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

Menurut Wirjono Projodikoro, sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

1. Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terakwa.
2. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library research*) (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum normative mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Kadir Muhammad, 2004; Soekanto, 2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Karena tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya di kalangan hukum dan sebagainya, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan Pembuktian Terbalik

Pasal 17 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 3 tahun 1971 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradikma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau *shifting of brden of proof* belum mengarah pada *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu). Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat mperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum (Sumaryanto, 2009).

Selanjutnya dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat pada pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebelum tahun 1999, sistem beban pembuktian khusus pada kasus korupsi di Indonesia mengacu pada sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana yang diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami paradigam sejak diberlakukan Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Istilah pembuktian trbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicernah pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Iatilah ini

sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa dikenal dengan *omkering van het bewijslat atau reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “pembalikan beban pembuktian.” Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik (Purnomo & Soponyono, 2015).

Pasal 37 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 mengatur tentang beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk pada Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa (Rumajar, 2014). Pembuktian terbalik dalam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relative, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya (Pratama & Januarsyah, 2020).

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) dan dalam judul kriminalisasi dan penegakan hukum. Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada ketentuan mengenai penyelidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam UU Nomor 31 tahun 1999.

Pemberlakuan pembuktian terbalik secara murni pada dasarnya memiliki justifikasi secara filosofis, yuridis dan sosiologis (Sumaryanto, 2009). Justifikasi tersebut yaitu:

- a. *Justifikasi Filosofis*, Pada aspek ini maka pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari dimensi ini, maka aset tersebut hakikatnya (secara ontologi) merupakan uang negara *in casu* adalah berasal dari dana masyarakat. Dengan menggunakan sarana/cara (secara epistemologi) pembalikan beban pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku maka loginya pelaku melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang diharapkan akan berdampak/manfaat langsung untuk memulihkan keuangan negara yang atau perkonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat (secara aksiologi). Apabila bertitik tolak kepada kebijakan legislative pada hakikatnya korupsi terjadi secara sistematis dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan secara terus menerus serta juga tak dapat dikesampingkan adalah usaha-usaha yang bersifat pencegahan tindak pidana korupsi (*preventif*), pemberantasan tindak pidana korupsi (*represif*) dan pendekatan bersifat *restorative* yang salah satunya berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi di samping juga tindakan-tindakan lain berupa tindakan hukum pidana seperti seperti pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya.
- b. *Justifikasi Sosiologis*, Dikaji dari perspektif ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia

dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui penembalian aset maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkretnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*), asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*Equality before the law*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu, justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diaamanatkan ketentuan Pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

- c. *Justifikasi Yuridis*, Keberadaan ketentuan Undang-undang Pemberantasan akaorupsi yang telah ada dan yang akan diberlakukan dikemudian hari handaknya memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi penegak hukum. Masyarakat dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam menanggulangi akibat dan dampak dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tinakan kepidanaan dan tindakan keperdataan. Pada hakikatnya, aspek pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelakunya seperti pidana denda maupun terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, selain anasir itu maka terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi dapat juga melalui gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri. Keberadaan hukum yang baik dan aparat maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula.

Keberhasilan pengembalian aset diharapkan relative lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal (*formale waarheid*). Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai (Gunawan, 2020). Aspek ini harus dipahami lebih mendalam oleh karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi secara integral (Rahim & Mokobombang, 2020).

Mencermati pembuktian terbalik yang selama ini dikenal bahwa pihak terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta miliknya bukan hasil tindak pidana korupsi peneliti berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Hal yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi menurut peneliti bukan pada unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodir.

Penerapan pembuktian terbalik memerlukan sebuah peninjauan ulang karena dalam pembuktian terbalik, pihak terdakwa harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan tindak pidana korupsi. Peneliti berpendapat bahwa untuk membenrantas tindak pidana korupsi, cukup dengan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi maka tidak perlu lagi ada pemilahan antara harta yang diperoleh dari hasil korupsi (Siahaan, 2019). Terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi serta merta memberikan implikasi penyitaan terhadap seluruh aset milik terdakwa baik yang merupakan hasil tindak pidana korupsi maupu bukan. Hali ini berkaitan dengan konsep “pemiskinan koruptor” atau *illicit enrichment*. Hal ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah serta konsep Hak Asasi Manusia yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan

sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak dan demi hak asasi seluruh rakyat Indonesia maka hal tersebut dapat diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Hal lain yang perlu terus ditekankan adalah menyangkut *political will* penyelenggara kekuasaan negara. Indikator yang bisa dieprgunakan untuk mengukur *political will* pemerintah adalah inisiatif, prioritas, mobilisasi dan dukungan politik serta penegakan hukum. Inisiatif berkaitan dengan upaya-upaya baru yang ditempuh pemerintah untuk emberantasan korupsi Rahmayanti, Maulana, Alvin & Paly, 2020). Prioritas pemerintah adalah melakukan kajian mendalam dan menentukan sector mana yang akan menjadi prioritas sangat penting karena korupsi di Indonesiasudah sangat sistemik dan meluas di berbagai sector. Mobilisasi dukungan politik yaitu ada tidaknya kemauan pilitik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi program anti korupsi (Prastowo, 2006). Program anti korupsi yang dijalankan pemerintah harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Tanpa dukungan politik juga bisa menjadikan pemberantasan korupsi macet karena pemerintah dapat berkompromi dengan kekuatan politik lain. Penegakan hukum berupa hukuman yang berat bagi koruptor. Tanpa sanksi yang berat, orang tidak akan jera melakukan korupsi. Korupsi pada dasarnya memiliki benefit atau keuntungan yang tinggi. Jika konsekuensinya tinggi, seperti sanksi hukuman, orang akan takut tetapi jika tidak ada atau rendah. Orang akan berani melakukan korupsi.

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi bersifat integral. Hal terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi bukan pada unsur kerugian negara yang nyata bahkan masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Cukup dengan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, maka tidak lagi ada pemilahan antara harta yang diperoleh dari hasil korupsi maupun bukan. Penerapan pembuktian terbalik oleh penegak hukum sampai sekarang terus menuai pro dan kontra dengan berbagai pandangan meskipun telah menjadi undang-undang positif. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah *political will* Pemerintah menyangkut inisiatif, prioritas, mobilisasi dan dukungan politik serta penegakan hukum.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet,1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Penerbit Sinar Grfika, 2010.
- Djoko Sumaryanto, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Gagasan Hukum, 2009.
- Edyono Widodo Supriyadi, *Pembebanan Pembktian Terbalik Dan Tantangannya, (Verification Reserved Imposition And It's Challenges)*, *Jurnal Lgislati Indonesia*, vol,8 No.2 Juni, 2011.
- Gunawan, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 165-185.
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 9-25.

- Mohammad Zamroni. *Telaahan Progresif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (Reversed Onus) Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol, 8 No. 2 Juni, 2011.
- Prastowo, R. B. (2006). Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal hukum pro Justitia*, 24(3).
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240-255.
- Purnomo, M. A., & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 11(2), 230-240.
- Rahim, A., & Mokobombang, M. (2020). Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi:(Studi Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Gto). *Al-Mizan*, 16(2), 225-248.
- Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 29-35.
- Rumajar, J. O. (2014). Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 3(4).
- Sembiring, I. S., Sudarti, E., & Najemi, A. (2020). Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 59-84.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sitompul, H. (2019). Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 108-123.
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet 4*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sofyan Andi dan Asis. Abd, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 108-122.
- Wiyono, S., Samho, B., Pangalila, T., & Pasandaran, S. (2019). Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 15-21.